

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA ASY-SYIFA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 013/KPAS/X/2022
Nomor : 065/4980/RSUDP/2022

TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN
KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pada hari ini, Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. Hj. Wiwin Nuhasida : Penanggung Jawab Klinik Asy-Syifa berkedudukan di Jalan Panjitalar Negara No 136 Tanjung Karang Permai Kota Mataram berdasarkan Akta Pendirian Notaris Zulfahri, SH.,M.Kn Nomor : 02 Tanggal 3 Januari 2017 : untuk dan atas nama Klinik Asy-Syifa, selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”
2. dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., MH : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 821.2-1/464/BKD/2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat/setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan Lanjutan ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB.
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan jangKerja Sama Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Provinsi.
13. Akta Pendirian Notaris Yayasan Klinik Asy-Syifa Nomor 02 Tanggal 03 Januari 2017.
14. Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan Klinik Pratama Asy-Syifa OSS BKPM : 0220008660754.
15. Dokumen Izin Operasional dari Dinas Kesehatan Kota Mataram kepada Yayasan Klinik Pratama Asy-Syifa Nomor : 445/006/DPMPTSP/IX/2020.
16. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Klinik Pratama Asy-Syifa di kota Mataram, dipandang penting dan perlu untuk menyelenggarakan proses rujukan pasien atau klien yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut secara berjenjang.
17. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan rumah sakit milik Pemerintah yang menjadi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Kedua Sekunder di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipandang penting dan layak sebagai tujuan rujukan pasien atau klien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut sesuai dengan hierarki pelayanan kesehatan secara berjenjang.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Klinik Pratama Asy-Syifa** adalah Klinik Swasta yang berkedudukan di Jalan Panjitar Negara Nomor 136, Tanjung Karang Permai Kota Mataram;
- (2) **Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di Nusa Tenggara Barat yang pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini beralamatkan di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 15 Tahun 2005 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Type B Pendidikan, yang selanjutnya disingkat **RSUD Prov. NTB**;

- (3) **Pelayanan Rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** yaitu pelayanan kesehatan rujukan lanjutan terhadap pasien atau klien yang tidak dapat ditangani di Klinik Pratama Asy-Syifa ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi yaitu RSUD Prov. NTB sesuai tata cara dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal di Klinik Pratama Asy-Syifa kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Mataram.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu rujukan pasien dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** yang meliputi :

- a. Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan;
- b. Pelayanan di Instalasi Rawat Inap;
- c. Pelayanan di Instalasi Penunjang;
- d. Pelayanan di Instalasi Rawat Darurat;
- e. Pelayanan di Pemulasaran Jenazah; dan
- f. Semua pelayanan pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan dan/ atau tidak tersedia di tempat **PIHAK PERTAMA**.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA :**
- a. Mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan lanjutan bagi pasien atau klien yang lebih lengkap (spesialistik) yang bermutu dan profesional dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh informasi, penjelasan dan data yang diperlukan sebagai dasar untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan bila diperlukan selama proses rujukan berlangsung;
 - c. Meminta atau memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan sistem rujukan;
- (2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA :**
- a. Melengkapi segala administrasi rujukan pasien atau klien;
 - b. Mendokumentasikan surat rujukan pasien atau klien;
 - c. Minta tata tertib dan ketentuan yang berlaku di RSUD Prov. NTB dengan prinsip saling menghargai dan menghormati;

- d. Berkomunikasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebelum melaksanakan rujukan pasien atau klien baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) **Hak PIHAK KEDUA :**
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses pelaksanaan sistem rujukan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sehingga mutu dan kualitas sistem rujukan dari **PIHAK PERTAMA** dapat dilaksanakan secara optimal;
 - c. Memberikan saran kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kualitas pelayanan rujukan mulai dari penerimaan pasien atau klien, selama dalam perjalanan rujukan dan sampai penerimaan di **PIHAK KEDUA**.
- (4) **Kewajiban PIHAK KEDUA :**
- a. Menerima rujukan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Standar Prosedur Oprasional (SPO) yang berlaku;
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional untuk seluruh lapisan masyarakat yang dirujuk dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menerima masukan atau saran dari **PIHAK PERTAMA** untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan rujukan.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sistem pembayaran rujukan yang digunakan disesuaikan dengan jenis pasien rujukan dengan menggunakan tarif masing-masing pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku pada RSUD Prov. NTB

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam penyelenggaraan rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Sebagai pelaksana teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya kepada Instalasi Gawat Darurat (IGD) masing-masing **PIHAK** dalam proses pelaksanaan pelayanan rujukan.

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Untuk mengetahui perkembangan Kerja Sama pemanfaatan RSUD Prov. NTB sebagai tujuan rujukan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing masing dapat membuat laporan untuk dapat digunakan secara bersama-sama, guna penyempurnaan penyelenggaraan sistem rujukan yang berlaku;
- (2) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- (4) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama, PARA PIHAK segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya;
- (5) Untuk keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK dapat menyelenggarakan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK yang dapat dilakukan setiap enam (6) bulan sekali terhadap pelaksanaan pelayanan rujukan;
- (6) Untuk memantau pelaksanaan rujukan pasien atau klien, dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit masing-masing PIHAK dan atau Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **2 (dua) tahun**, terhitung mulai tanggal **17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024** dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak **3 (tiga) bulan** sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan **PIHAK PERTAMA**, antara lain : bencana alam, banjir, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang terjadi di lingkup RSUD Prov. NTB yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dituntut oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*,

yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap perselisihan, pertengangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.

PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA	:	Klinik Pratama Asy-Syifa Jalan Panjitar Negara Nomor 136 Tanjung Karang Permai Kota Mataram UP : Manager Klinik Asy-Syifa/ Yusita Karina Oasis	
		Telp	: 081803658253
PIHAK KEDUA	:	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Mataram UP : Direktur RSUD Prov. NTB	
		Telp/Fax	: (0370) 7502424 / 7502992
		PIC	: I Putu Artawan, S.Kep., Ns

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

ADENDUM

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat perubahan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Penanggung Jawab Klinik Pratama
Asy-Syifa



dr. Hj. Wiwin Nuhasida

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Penanggung Jawab Klinik Pratama
Asy-Syifa



dr. Hj. Wiwin Nuhasida

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., MH